

Peran Pemerintah Desa dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi

Nanang Bagus¹, Frumensius Waldus^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.

*Email korespondensi: frumensisu@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out what the role of the Village Government is in the Development Planning Concept in the Economic Sector of Torongrejo Village as well as the supporting and inhibiting factors in the Development Planning Concept in the Economic Sector of Torongrejo Village. The method used in this research was qualitative with five informants. Data collection techniques used in this research were interviews, observation and documentation. The theory used in this research is the Role Theory from Rivai 2006. The focus of this research is the Government's Role in the Development Planning Process in the Economic Sector of Torongrejo Village. The results of field research show that the Torongrejo village government has played a major role in the concept of development planning in the economic sector, which is implemented according to community aspirations and processed according to applicable laws and regulations. Supporting factors for the role of the Village Government in the Development Planning Concept in the Economic Sector, namely by building a strong business network to support business growth and access to wider markets and strengthening cooperatives as a means of empowering the community's economy to complement each other. each other so that they can create and realize good village economic development planning and can improve community welfare so that they can build a more advanced village. Meanwhile, the inhibiting factors are related to honesty, because economic conditions must be acknowledged with a sense of honesty and an honest nature. In general, people tend to be dishonest about their condition.

Keywords: Role, Planning Concept, Economics

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja Peran Pemerintah Desa Dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah informan lima orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran dari Rivai 2006. Fokus Penelitian ini adalah Peran Pemerintah dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa torongrejo telah berperan utama dalam konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, yang dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. faktor pendukung dari Peran Pemerintah Desa dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dengan membangun jaringan bisnis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha dan akses ke pasar yang lebih luas dan memperkuat koperasi sebagai sarana pemberdaya ekonomi masyarakat agar saling mengisi satu sama lain sehingga dapat menciptakan dan mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi desa yang baik serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa membangun desa yang lebih maju. Sedangkan faktor peenghamat Faktor Penghambatnya yaitu berkaitan dengan kejujuran, karna kondisi ekonomi itu harus diakui dengan rasa jujur dan juga sifat yang jujur. Pada umumnya masyarakat cenderung tidak jujur dengan kondisi dirinya.

Kata Kunci : Peran, Konsep Perencanaan, Ekonomi

PENDAHULUAN

Pada era Orde Baru, pemerintah pusat memiliki peran yang sangat tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah pusat memegang segala aspek pemerintahan hingga ke pemerintahan tingkat daerah, tidak terkecuali tingkat desa. Hasil dari sentralisasi ini adalah

terjadinya penyeragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terkecil pun juga terkena imbas dari penyeragaman ini. Tumbangnya pemerintahan pada tahun 1998 dikenal dengan masuknya era reformasi. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ikut memberikan dampak perubahan di berbagai bidang, salah satu bidang yang ikut terdampak adalah perubahan terkait sistem ketatanegaraan. Selama 32 tahun dibawah rezim orde baru jalannya pemerintahan yang otoriter cenderung terpusat (Hanif, 2011).

Gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi berhenti pada level Pemerintah Kabupaten/Kota dan memposisikan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan dari pada urusan desanya sendiri. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan kedua Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum penerapan devolusi desa, atau dengan kata lain desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri. Perencanaan pembangunan menurut Arthur W. Lewis adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif (Jauhariah, 2023).

Berdasarkan pendapat dari teori dan normatif, perencanaan pembangunan adalah suatu upaya dalam mewujudkan suatu cita-cita yang dengan cara mengambil suatu kebijakan untuk dapat mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien dan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik, maka perlu peran masyarakat untuk turut serta membantu perencanaan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Onnoa, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Eko, 2005). Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu satu tahun. Tahap pertama dalam rangka melaksanakan pembangunan adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya

bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program pembangunan yang diformulasikan pemerintah untuk pembangunan desa hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir perencanaan pembangunan desa dalam program kerjanya dengan berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim.

Pada struktur pemerintahan, desa menempati struktur pemerintahan terendah, namun justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat, sehingga dapat dipastikan berbagai macam program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Memasuki era globalisasi, yang utama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan yang lebih maju. Hal ini belum terlaksana sepenuhnya muncul krisis ekonomi dan pada gilirannya menimbulkan multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah serta benar-benar menjadi persoalan yang sulit diatasi (Sumpeno, 2011).

Masyarakat pelaku ekonomi kecil atau yang disebut UKM merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap kurang dan hanya membela kepentingan golongan ekonomi yang lebih maju. Sebenarnya secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak tertinggal jauh dan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku-pelaku ekonomi lemah secara nyata. Untuk itu, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam perspektif ini pula kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama sehingga upaya penanggulangannya menuntut keikutsertaan aktif semua pihak (Sumadiningrat, 1993).

Konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang akan meningkatkan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan yang berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya (Soekanto, 2021).

Beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Torongrejo saat ini adalah banyak warga masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahliannya masing-masing namun, pemerintah Desa Torongrejo belum menyediakan tempat serta fasilitas-fasilitas sesuai yang dibutuhkan masyarakat maka, dari itu demi mensejahterakan dan meningkatkan keahlian yang dimiliki masyarakat pemerintah Desa Torongrejo Kec, Junrejo Kota Batu membuat berbagai program dan salah satunya yaitu program pembangunan di bidang ekonomi desa, tujuan dari

program-program itu agar masyarakat bisa meningkatkan kemandirian dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Romi, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Untuk menguji kredibilitas data/tingkat kepercayaan data tersebut, peneliti akan menggunakan triangulasi, dalam hal ini triangulasi diartikan sebagai proses pengecekan kembali data-data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2021:273). Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran pemerintah desa dalam konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi desa torongrejo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan data *collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

Peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan ekonomi sangat penting dan beragam, adapun beberapa peran utama pemerintah desa yakni dengan mengidentifikasi potensi desa seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan keunikan budaya lokal. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa torongrejo telah berperan utama dalam konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, yang dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah desa, warga masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta Konsistensi dalam melakukan program-program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam hal melakukan konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi tentu saja dapat dilihat dari beberapa aspek.



Gambar 1. Proses Musrenbang Desa Torongrejo

Sumber : Data Sekuner, 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Onnoa (2021) menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Namun, perencanaan pembangunan kelembagaan, pembangunan lingkungan, dan pembangunan fisik masih berjalan dengan cukup baik, meskipun belum memenuhi seluruh kriteria dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu,

penelitian oleh Romi (2023) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan BUMDes* menemukan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi di Desa Torongrejo memiliki alur yang jelas. Proses perencanaan dimulai dengan menerima usulan dari desa, seperti Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa, yang kemudian disinkronkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun. Kedua penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan ekonomi agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Peran Pemerintah Desa Torongrejo sangat penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan rencana kerja pembangunan desa, semua itu merupakan hasil dari kepemimpinan kepala desa. Rencana kerja Pemerintah Desa Torongrejo untuk tahun 2023 mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro menengah (UMKM). Dengan adanya dukungan dari desa, diharapkan masyarakat Torongrejo dapat bekerja dan mengembangkan UMKM mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari usaha yang mereka kelola.

Peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan ekonomi sangat penting, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai contoh, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kulo mencapai 76%, yang menunjukkan keterlibatan tinggi masyarakat dalam proses perencanaan (Arisandi, 2021). Keterlibatan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa (Hendrawati & Pramudianti, 2020).



Gambar 2. BUMDes Bejo yang Merupakan Unit Usaha
Sumber : Data Sekunder, 2024

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi untuk mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Rahmi et al., 2023). Penelitian oleh Iskandar et al. (2021) menunjukkan bahwa BUMDes dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, membuka lapangan kerja baru, serta menyerap tenaga kerja di pedesaan. Selain itu, pengelolaan dana desa yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa, sebagaimana yang ditegaskan oleh

Yudiardi dan Ridwan (2020) bahwa kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penelitian Putri (2018) tentang Analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di kelurahan sel putih tengah kecamatan medan petisah kota medan, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti sekarang. Persamaannya dalam penelitian yakni; untuk merancang sebuah perencanaan pembangunan harus ada kesepakatan bersama masyarakat melalui musyawarah desa. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah dimana penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Oktaviani Putri Sirojuzilam terdapat beberapa jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang hanya menunjukkan satu jenis perencanaan saja yaitu pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini berbeda atau bertentangan dari hasil penelitian yang dilakukan Paat (2017) tentang Peranan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo, dimana dalam penelitiannya pada tahap perencanaan pembangunan pemerintah desa tidak melakukan penyaringan aspirasi masyarakat secara langsung sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang dimana hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa harus melakukan penyaring aspirasi masyarakat secara langsung melalui musyawarah bersama masyarakat serta masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Langkah Pemerintah Desa Torongrejo dalam menentukan program bangunan di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan elemen yang penting dalam upaya memajukan perkembangan ekonomi pedesaan pemerintah desa memainkan peran kunci dalam menginisiasi dan melaksanakan program-program untuk memperkuat sektor ekonomi lokal. Perumusan perencanaan Pembangunan dimulai dari awal mulai dari tahap survei sampai dengan mengarahkan menjadi sebuah kebijakan lalu melakukan pendataan terhadap masyarakat, untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang tidak miskin, penduduk yang miskin, penduduk yang rentan miskin dan penduduk yang sangat miskin. Data tersebut diambil dari masyarakat desa. Implementasi tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Torongrejo dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta program dan kegiatan kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu sama hal dengan Pemerintah Desa Torongrejo dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan, Kaur Pembangunan sebagai pihak yang mengeksekusi soal teknis dilapangan dari pembangunan ekonomi, harus melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Perlu diperhatikan berhasil atau tidaknya suatu perencanaan pembangunan bukan hanya tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan dari konsep pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemerintah desa juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Baharuddin et al. (2023) menekankan pentingnya konsep ekonomi hijau dalam pengelolaan desa wisata, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Konsep ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional (Jabar et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu merancang program-program yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu tantangan yang

dihadapi pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan adalah pengelolaan keuangan yang partisipatif. Sutrisna (2023) mengemukakan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Rizal et al., 2019). Dengan demikian, pemerintah desa harus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



Gambar 3. Keterlibatan Para Pihak dalam Evaluasi Program

Sumber : Data Sekunder, 2024

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari narasumber yang sudah diwawancarai terkait faktor pendukung dari Peran Pemerintah Desa dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yaitu dengan membangun jaringan bisnis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha dan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu dapat diperkuat dari sisi koperasi sebagai sarana pemberdaya ekonomi masyarakat agar saling mengisi satu sama lain sehingga dapat menciptakan dan mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi desa yang baik serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa membangun desa yang lebih maju (Sumodiningrat, 1993:38).

Faktor Penghambatnya yaitu berkaitan dengan kejujuran, karena kondisi ekonomi itu harus diakui dengan rasa jujur dan juga sifat yang jujur. Pada umumnya masyarakat cenderung tidak jujur dengan kondisi dirinya sendiri, sehingga dapat mempengaruhi dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Torongrejo dan ada kalanya semua data yang ada dapat berubah-ubah.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa dalam Konsep Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi telah dilaksanakan dengan baik diantaranya dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu: pemerintah desa, warga masyarakat dan atau swasta, tidak hanya itu komitmen bersama serta konsisten dalam melaksanakan program-program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di berbagai bidang dan salah satunya yaitu di bidang ekonomi desa, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa itu sendiri. Begitupun dengan proses teknis di lapangan, peran dari pemerintah desa sangat besar dan sangat penting

dalam sistem pelayanan masyarakat, karena pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan masyarakat. Namun masih ada yang belum begitu maksimal terutama dalam proses pendataan, banyak masalah-masalah yang sering terjadi. Dalam hal ini yaitu, warga masyarakat cenderung tidak jujur dengan keadaan atau kondisi diri mereka sendiri. Terutama pada kondisi ekonomi mereka, hal ini menjadi penyebab adanya perubahan dalam pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Faktor pendukung dan penghambat dalam konsep perencanaan pembangunan di bidang ekonomi ditandai sebagai berikut faktor pendukung dalam hal ini adalah berdasarkan kesepakatan dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui skala prioritas serta untuk menuntaskan sebuah masalah ekonomi masyarakat, harus ada antusias dari masyarakat itu sendiri sehingga dapat menciptakan dan mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Adapun Faktor penghambat dalam hal ini adalah berkaitan dengan kejujuran, pada umumnya masyarakat cenderung tidak jujur dengan kondisi ekonominya sendiri, sehingga dapat mempengaruhi dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Torongrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, R. (2021). Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa kulo..
<https://doi.org/10.31219/osf.io/rgaxc>
- Baharuddin, A., Muhlis, M., & Mattunruang, A. (2023). Pengelolaan desa wisata dengan konsep green economy dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 873-886.
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3450>
- Eko, S. (2005). *Pembaharuan otonomi daerah*. Yogyakarta: APMD Press.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hendrawati, E. and Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Iskandar, J., Sakti, F., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1-11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Jabar, C., Pamungkas, J., Rahmawati, S., Rizka, A., Fathurrahman, D., & Anggraeni, E. (2024). Management pengelolaan sembilan berkah pada kampung emas krapyak ix seyegan. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4544-4558.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1245>
- Jauhari, S. M. (2023). Perencanaan pembangunan. *Jurnal Fokus*, 21(1), 213-220.
- Okta, H. (2013). Peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *E-Jurnal Ilmu Pemerintah*, 1(2), 459-469.
- Onnoa, R., Ruru, J. M., & Londa, V. Y. (2021). Perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106), 52-64.

- Paat, E., Singkoh, F., & Sendow, Y. (2017). Peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Pedoman pembangunan desa.
- Putri, A. O., Sirojuzilam, & Kadir, A. (2018). Analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 58-71.
- Rahmi, R., Hamid, E., & Yanita, M. (2023). Peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) di kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(02), 38-45.
<https://doi.org/10.22437/jiseb.v25i02.19324>
- Rizal, S., Zuriyah, N., & Tinus, A. (2019). Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Civic Hukum*, 4(1), 41.
<https://doi.org/10.22219/jch.v4i1.9887>
- Setiawan, R. A. M. N., Dewi D. P. S., & Dwinanarhati S. E. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BUMDes (Studi pada Desa Torongrejo Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1), 9-17. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2566>
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1993). *Membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu* (Edisi kedua). Banda Aceh: Read.
- Sutrisna, I. (2023). Pengelolaan keuangan yang partisipatif dalam mewujudkan demokrasi anggaran di desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 85-94.
<https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.806>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yudiardi, D. and Ridwan, I. (2020). Analisis pelaksanaan kebijakan pembinaan keuangan pemerintah desa terhadap manajemen anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program kerja pembangunan desa di kewedanaan bayongbong kabupaten garut. *Jurnal Publik*, 12(2), 27-36.
<https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.5>